

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitaian dan pembahasan mengenai Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Tempat Usaha Sementara di Jorong Tiga Batur Kenagarian Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab yaitu:

1. Motivasi masyarakat jorong Tiga Batur Kenagarian Sungai Tarab mengalih fungsikan lahan sawah menjadi lahan usaha dikarena besarnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan karena keinginan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka agar menjadi leih baik. Salah satu cara yang bisa diasumsikan masyarakat agar bisa memenuhi kenginan mereka tersebut adalah dengan mengalih fungsikan lahan sawah menjadi sebuah lahan usaha yang memiliki penghasilan yang lebih baik jika diandingkan dengan menggarap sebuah sawah.
2. Pendapat masyarakat sendiri dengan adanya alih fngsi lahan ini merupakan sebuah fenomena perkembangan pola pikir masyarakat untuk berusaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. Melihat dari jumlah penghasilan yang dihasilkan sebidang sawah yang kecil dan juga tak menentu jika dibandingkan dengan penghasilan lahan usaha yang mimiliki jumlah penghasilan yang lumayan lebih baik. Dari sekian pendapat yang di asumsikan masyarakat tak khayal ada yang setuju dan ada pula yang tidak

setuju dengan adanya alih fungsian lahan ini, beralasan karena dampak yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan usaha itu sendiri.

3. Penghasilan yang dihasilkan masyarakat pun juga bervariasi, namun jika dibandingkan dengan menggarap sebuah sawah hasil yang dihasilkan jauh lebih baik dan juga cukup menjanjikan. Dari keimpulan diatas, dapat ditarik keimpulan bahwasanya alih fungsian lahan sawah menjadi sebuah lahan usaha memang benar memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat sekitar, dan lagi dari proses tersebut juga dapat membantu perkembangan ekonomi daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian maka dikemukakan saran-saran seagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat khususnya masyarakat jorong Tiga Batur Kenagarian Sungai Tarab agar seharusnya tidak mengalih fungsikan lahan sawah menjadi lahan usaha sementara dikarenakan dampak yang dihasilkan oleh dibukanya lahan usaha sementara tersebut, dan lagi lahan yang dibangun itu merupakan lahan yang masih produktif untuk ditanami tumbuhan padi. Meskipun masyarakat yang cenderung berpendapat bahwa dengan adanya pengalih fungsian lahan ini menimbulkan hasil yang positif bagi mereka.
2. Untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah jorong Tiga Batur Kenagarian Sungai Tarab hendaknya lebih disiplin lagi dalam menegakan

peraturan daerah yang memang melarang adanya pembangunan lahan usaha sementara di daerah-daerah yang memang bisa dikatakan daerah yang menjadi penghasil beras.

3. Bagi peneliti lain sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan alih fungsi lahan, terutama dalam alih fungsi lahan sawah menjadi tempat usaha.